



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 54/ Pdt.G / 2020/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURAINI ARSYAD : Perempuan, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 010 RW. 03, Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**. Dalam hal ini untuk penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya, Dahlan, SH, Advokat & Penasihat Hukum berkantor di Jalan Mujair Rt. 007 Rw. 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima-NTB.

M E L A W A N

- 1.AMINAH USMAN ALIAS AMINAH BAHARI** : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat RT. 012 RW. 04 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2. ATIKAH USMAN** : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat RT. 015/RW. 05 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
- 3. FARIDAH USMAN** : Perempuan, Agama Islam Pekerjaan URT, Alamat RT. 002 RW. 01 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- 4. ABUBAKAR AMEN** : Laki-laki, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat : RT. 013 RW. 04 Desa Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini untuk Tergugat I, II, III dan IV diwakili oleh kuasanya,

Sumantri DJ, SH, Agus Hartawan, SH dan ST Fadillah, SH adalah Advokat pada Hal. 1 dari 16 hal.Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ksatria, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2020. dengan No Register 237/Pdt.G/SK/2020/PN.Rbi ;

5.ABUBAKAR H. ARSYAD : Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani, Alamat : RT. 014 RW. 004 Desa Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan pada tertanggal 07 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rababima pada tanggal 18 Oktober 2020 dalam Register Nomor : **54/ Pdt.G / 2020/ PN.RBI**.telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dan peninggalan Ayah Penggugat (Alm. ARSYAD SAMI'UN) yang merupakan hasil bukaan baru yang berasal dari adat dengan bukti DHKP dan SPPT No. 52.06.130.009.080.0008.0, dan tanah obyek sengketa tersebut telah menjadi hak milik Penggugat atas dasar penyerahan atau pemberian secara lisan oleh Ayah Penggugat (Alm. ARSYAD SAMI'UN) sebelum meninggal dunia pada Tahun 2012 dan diperkuat pula dengan surat pernyataan istrinya (AISAH ARSYAD) tertanggal 5 Agustus 2020;
2. Bahwa sejak bukaan baru hingga tanah obyek sengketa tercatat atas nama Ayah Penggugat dalam daftar Net Rincikan Desa Bolo No. 1064/SPPT No. 52.06.130.009.080.0008.0 telah dikerjakan atau digarap bersama istrinya (AISYAH ARSAD), namun karena Alm. Orang Tua Penggugat Bersama istrinya sering sakit-sakitan dan tidak kuat lagi mengolah dan mengerjakan tanah obyek sengketa untuk menanam jagung dan palawija, sementara Penggugat bersama 3 (tiga) orang saudara yang Hal. 2 dari 16 hal.Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi lain semuanya merantau ke Jakarta dan Kalimantan hingga sekarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Penggugat bersama suami yang kembali ke kampung (Desa Bolo) sejak Desember 2016 sampai sekarang, maka tanah obyek sengketa tersebut diserahkan atau dipercayakan oleh Ayah Penggugat sebelum meninggal kepada saudaranya yang bernama : USMAN SAMI'UN untuk mengurusnya atau mengalah dan menggarap sementara;

3. Bahwa itulah tanah obyek sengketa tersebut berada di tangan USMAN SAMI'UN (Almarhum Suami dari Tergugat I atau ayah dari Tergugat II dan Tergugat III), maka pada Tahun 2014 USMAN SAMI'UN (sebelum meninggal dunia) bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjual (labur) tanah obyek sengketa tersebut kepada ABUBAKAR AMEN (Tergugat IV) seharga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);- VIDE : Bukti Surat Jual Beli tanggal 9 Juni 2014); Artinya jual beli / labur) tanah obyek sengketa tersebut terjadi setelah Ayah Penggugat (ARSYAD SAMI'UN) meninggal dunia pada tahun 2012;

4. Bahwa oleh karena Penggugat ingin memperoleh suatu kejelasan atau kepastian tentang latar belakang dan alasan apa sehingga Tergugat IV (ABUBAKAR AMEN) menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa yang telah menjadi hak milik Penggugat, karena memang sebelumnya Penggugat sama sekali tidak tahu menahu tentang penguasaan oleh Tergugat IV atas tanah obyek sengketa yang dimaksud melainkan hanya melalui cerita orang lain, lantas kemudian pada tanggal 13 September 2020 Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat V (ABUBAKAR ARSYAD) sekaligus memberikan kepercayaan untuk menghadap di Kantor Desa Bolo, Kecamatan Madapangga untuk meminta kejelasan tentang latar belakang dan status penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Pihak TERGUGAT IV (ABUBAKAR AMEN); Namun hal yang terjadi diluar dugaan dan diluar kehendak Penggugat ternyata TERGUGAT V telah membuat kesepakatan damai dengan Pihak TERGUGAT I Hal. 3 dari 16 hal.Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi (AMINAH USMAN alias AMINAH BAHARI) dan (Tergugat IV ABUBAKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMEN) dengan mencaplok nama Penggugat sebagai pihak yang menyetujui perdamaian yang dimaksud disertai dengan uang kompensasi kesepakatan perdamaian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) pada hal Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang kompensasi damai tersebut karena memang Penggugat tidak pernah diberitahu dan tidak pernah dimintai persetujuan tentang adanya tujuan perdamaian yang dimaksud apalagi dengan kompensasi uang sebesar Rp. 4.000.000,-. Demikian pula Pernyataan Tergugat V sama sekali tidak pernah menerima uang kompensasi perdamaian tersebut melainkan hanya karena pressure, tekanan-tekanan dan bujukan dari para saksi-saksi yang hadir di Kantor Desa Bolo yang notabene adalah pihak keluarga Tergugat I dan Tergugat IV; - (VIDE : foto copy Surat Damai tanggal 13 September 2020);

5. Bahwa atas dasar fakta, tersebut di atas maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini kedepan Pengadilan Negeri Raba Bima;

6. Bahwa, jual beli tanah obyek sengketa milik Ayah Penggugat (Alm. ARSYAD SAMI'UN) dan atau hak milik Penggugat oleh USMAN SAMI'UN (Almarhum suami Tergugat I atau ayah dari Tergugat II dan Tergugat III) sekaligus melibatkan mereka bertiga menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat IV (ABUBAKAR AMEN), VID : (Bukti Surat Jual Beli tanggal 9 Juni 2014); yang melawan hukum atau melawan hak orang lain ;

7. Bahwa, kesepakatan damai yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat V dengan mencaplok atau mencantumkan nama Penggugat sebagai pihak dalam kesepakatan tersebut terkait dengan tanah obyek sengketa adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang kesepakatan dan oleh karenanya harus dibatalkan atau batal demi hukum;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena tidak jelas dalam perkara ini tanah obyek sengketa adalah milik Alm. ARSYAD SAMI'UN (Ayah Penggugat) dan atau telah menjadi milik Penggugat, maka untuk mempermudah pelaksanaan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara aquo, maka sangat beralasan apabila terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakkan sita jaminan (conservation beslaag);

9. Bahwa beralihnya tanah obyek sengketa milik ARSYAD SAMI'UN (Alm. Orang Tua Penggugat) dan atau telah menjadi hak milik Penggugat kepada Tergugat IV atas dasar transaksi jual beli (labur) dengan Alm. USMAN SAMI'UN (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II dan Tergugat III) las-jelas telah melanggar hukum dan atau melanggar hak orang lain, maka sangat beralasan apabila diperintahkan kepada Tergugat IV atau kepada siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkannya secara sukarela tanpa syarat apapun kepada Penggugat bila perlu dengan jalan paksa atau pelaksanaan eksekusi isi putusan Pengadilan dengan bantuan pihak keamanan/polisi;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1). Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun atau tanah tegalan dengan luas lebih kurang (5.500 M²) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 52.06.130.009.080.0008.0 atas nama ARSYAD SAMI'UN (Alm. Orang Tua Penggugat) terletak di So Wadu Pela, watasan Desa Bolo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah kebun/tegalan SYAFRUDDIN;
 - Selatan : dengan tanah Kebun/Tegalan SUKIRMAN;
Hal. 5 dari 16 hal.Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi
 - Timur : dengan tanah kebun/tegalan MUHTAR M. SALEH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Barat : dengan kali / sungai kering;

Adalah milik ARSYAD SAMI'UN (Alm. Orang Tua Penggugat) dan atau telah menjadi milik Penggugat;

- 3). Menyatakan secara hukum, bahwa transaksi jual beli (labur) tanah obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain, sehingga jual beli (labur) yang dimaksud adalah batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan;
- 4). Menyatakan secara hukum bahwa, surat pernyataan persetujuan damai tertanggal 13 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani tanpa dihadiri dan diikuti sertakan Penggugat dan atau diluar kehendak dan keinginan Penggugat adalah batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan;
- 5). Menghukum kepada Tergugat IV dan atau kepada siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkannya secara sukarela tanpa suatu syarat apapun kepada Penggugat bila perlu dengan jalan paksa atau dengan jalan eksekusi isi putusan pengadilan dengan bantuan pihak keamanan / polisi;
- 6). Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah di letakkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas tanah obyek sengketa tersebut pada petikan (2) diatas;
- 7). Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Raba – Bima Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak penggugat telah hadir kuasanya dan untuk pihak tergugat I, II, III dan IV telah hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat V hadir.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 54/Pdt.G/ 2020/PN.Rbi, Majelis telah menunjuk Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator aquo ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal/menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tidak Benar tanah obyek sengketa adalah milik Arsyad Samiun ataupun milik Penggugat, Yang Benar tanah obyek sengketa adalah milik Usman Samiun atau milik Tergugat I, II dan Tergugat III;
3. Bahwa tanah obyek sengketa luasnya \pm 3.500 M² (35 are) bukan luasnya 5.500 M² (55 are) seperti dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalam gugatan aquo pada Posita nomor 2 tidak diuraikan secara jelas sejak tahun kapan ayah Penggugat membuka baru tanah obyek sengketa? dan berapa lama Arsyad Samiun menguasainya? dan jika benar Arsyad Samiun/ayah Penggugat menyuruh adiknya Usman Samiun untuk mengurus dan menggarapnya terjadi pada tahun kapan? Hal ini menandakan bahwa gugatan hanya rekayasa dan bentuk pengklaiman sepihak tanpa dasar.

Hal. 7 dari 16 hal.Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik, dimana telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa tidak jelas kepemilikannya tetapi masih saja mempersoalkannya.

Adapun pengakuan Penggugat tersebut terurai dalam Posita nomor 8,

seperti yang para Tergugat Kutip dan diberi huruf tebal miring dibawah ini :

"Bahwa oleh karena tidak jelas dalam perkara ini tanah obyek sengketa

adalah milik almarhum ARSYAD SAMIUN (Ayah Penggugat) dan atau

telah menjadi milik Penggugat, maka untuk mempermudah pelaksanaan

ini putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara

aquo, maka sangat beralasan apabila terhadap tanah obyek sengketa dapat

diletakkan sita jaminan"

6. Bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 3.500 M² (35 are) adalah

milik Usman Sami'un yang awalnya adalah tanah tegalan milik negara yang

masih berupa hutan belantara kemudian dibuka baru sebagai lahan untuk

bercocok tanam dengan tanaman jagung dan kacang.

7. Bahwa sejak dibuka sebagai lahan baru oleh Usman Samiun sekitar

\pm tahun 1992, tanah tegalan obyek sengketa dibuatkan pagar pembatas

yang dibentuk dari batu-batu yang disusun rapi (istilah lokal = Wadu Nteli),

sejak itu pula dikuasai dan digarap secara terus menerus sampai akhirnya

Usman Samiun meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019, dan selama

itu pula tidak pernah ada keberatan dari ayah Penggugat Arsyad Samiun

selama hidupnya atau keberatan dari siapapun;

8. Bahwa tiba-tiba bulan September 2020 para Tergugat dipanggil oleh

Pemerintah Desa Bolo karena adanya keberatan dari Penggugat terhadap

tanah obyek sengketa melalui Kuasanya yang bernama Abubakar H.

Arsyad/Tergugat V;

9. Bahwa kapasitas Tergugat V mengadukan persoalan tanah sengketa

ke Pemerintah Desa Bolo adalah berdasarkan Surat Kuasa antara

Penggugat dan Tergugat V yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah

pihak pada tanggal 2 September 2020 dan turut mengetahui Kepala Desa

Bolo Drs. Muhtar H. Idris;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam surat kuasa dijelaskan Hak Pihak Kedua (Tergugat V) adalah Untuk menggunakan saya (Tergugat V) dan menggantikan/mewakili sebagai Pihak Pertama (Penggugat) dalam hal pengurusan tanah di So Wadu Paa sesuai SPPT. Demikian surat kuasa ini kami berikan kepada Pihak Kedua untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

10. Bahwa persoalan tanah obyek sengketa telah diselesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan di Kantor Desa Bolo Kec. Madapangga Kab. Bima dengan membuat kesepakatan antara Penggugat diwakili oleh Kuasanya (Tergugat V) dengan Tergugat IV dan Tergugat I. Surat keterangan pernyataan bersama ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV serta mengetahui Kepala Desa Bolo Drs. Muhtar H. Idris, yang isinya sebagai berikut :

1. Tergugat I memberikan ganti rugi berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Tergugat IV memberikan ganti rugi berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Penggugat menerima uang dari Tergugat I dan Tergugat IV sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Penggugat tidak akan lagi menggugat obyek sengketa tersebut ke ranah hukum;

Demikian surat keterangan pernyataan bersama ini kami buat tanpa ada paksaan dari siapapun.

11. Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan yang dilakukan Penggugat melalui kuasanya yaitu Tergugat V dengan para Tergugat yang dilakukan dengan itikad baik dihadapan Pemerintah Desa Bolo Kec. Madapangga Kab. Bima tanggal 13 September 2020 maka para Tergugat Menolak permintaan Penggugat untuk membatalkan kesepakatan dimaksud seperti yang tertuang dalam Petitum nomor 4 gugatan Penggugat.

12. Bahwa oleh karena Usman Samiun memperoleh tanah obyek sengketa secara sah yaitu dengan membuka lahan negara maka penguasaan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan para Tegugat menolak dalil gugatan Penggugat terkait dengan **Ganti kerugian, Dwangsom, Sita jaminan dan lain lain**,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Tergugat V telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar tanah obyek sengketa adalah milik atau peninggalan orang tua penggugat (Alm Arsyad Sami'un)
2. Benar pada tanggal 13 September 2020 dipercaya dan dimintai bantuan oleh penggugat untu datang ke kantor Desa Bolo untuk meminta kejelasan tentang keberadaan tanah sengketa yang ada ditangan A.Bakar Amen (Tergugat IV) padahal tanah sengketa tersebut setahu kami adalah milik dan peninggalan orangtua penggugat.
3. Benar saya menandatangani surat yang disodorkan kepada saya pada tanggal 13 September 2020 tersebut, tapi yang saya maksud adalah setuju untuk memusyawarahkan kembali secara damai dengan pihak Penggugat (Nur'aini Arsyad) dan bukan memutuskan atau menyetujui untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada penggugat oleh tergugat I sampai dengan tergugat IV dan sayapun sama sekali tidak menerima penyerahan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dari tergugat I sampai dengan tergugat IV sampai sekarang untuk diserahkan kepada penggugat.

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara Putusan No. 51/Pdt.G/2020/PN/Pri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sidang pemeriksaan setempat (Gerechtlijke Plaatsopneming) terhadap obyek sengketa perkara a quo yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab dari para pihak, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : “ Apakah benar obyek sengketa berupa sebidang kebun atau tanaja tegalan dengan luas lebih kurang 5.500 M2 yang terletak di So Wadu Pela Watasan Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas batas Utara dengan tanah kebun tegalan Syafrudin, Selatan dengan tanah kebun Sukirman, Timur dengan tanah kebun Muhtar M Salim dan Barat dengan Kali Kering adalah tanah hak milik penggugat sebagai ahli dari Arsyad Sami'un, atau tanah obyek sengketa merupakan hak milik tergugat I, II dan Tergugat III selaku ahli waris dari Usman Samiun dan terhadap perbuatan tergugat menguasai tanah obyek sengketa merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara a quo, pihak penggugat berkewajiban membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut di atas;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-6 beserta saksi - saksi dibawah sumpah, dan tergugat I, II, III dan IV untuk mendukung dalil dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1-4 ke 1 sampai dengan T.1-4 ke 3, beserta saksi saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2, P-3 dan P-4 dapat diartikan bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti otentik kepemilikan hak atas tanah tersebut dan hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut, dan begitupun dengan bukti surat P-1 dan P-5 menurut hemat majelis hakim bukti surat tersebut bukan merupakan bukti surat otentik tentang hak kepemilikan atas tanah dan bersifat pernyataan sepihak ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan bukti surat tersebut lebih lanjut yaitu dengan memperhatikan persesuaian dengan keterangan saksi saksi namun setelah dicermati diketahui bahwasanya bukti surat yang diajukan oleh penggugat diketahui tidak terdapat bukti surat yang menerangkan adanya peralihan hak yang secara jelas dan tegas dari sipewaris yaitu dari orang tua penggugat bernama Arsyad Samiun kepada penggugat selaku ahli warisnya apakah dalam bentuk berupa surat hibah atau surat lain karena senyatanya terhadap orang tua penggugat yang bernama Arsyad Samiun telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa apabila memperhatikan dalil gugatan penggugat pada posita angka 2 : Bahwa sejak bukaan baru hingga tanah obyek sengketa tercatat atas nama Ayah Penggugat dalam daftar Net Rincikan Desa Bolo No. 1064/SPPT No. 52.06.130.009.080.0008.0 telah dikerjakan atau digarap bersama istrinya (AISYAH ARSAD), namun karena Alm. orang tua Penggugat bersama istrinya Hal. 12 dari 16 hal.Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi sering sakit-sakitan dan tidak kuat lagi mengolah dan mengerjakan tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa untuk menanam jagung dan palawija, sementara Penggugat bersama 3 (tiga) orang saudara yang lain semuanya merantau ke Jakarta dan Kalimantan hingga sekarang dan hanya Penggugat bersama suami yang kembali ke kampung (Desa Bolo) sejak Desember 2016 sampai sekarang, sehingga dari uraian posita angka 2 gugatan penggugat tersebut diakui jika Penggugat juga mempunyai saudara yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Arsyad Samiun dan tentunya harus ada bukti surat yang menunjukkan persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu dari saudara saudara penggugat yang lainnya sehingga terkait perihal tersebut dengan tidak diajukannya surat persetujuan ahli waris lainnya untuk dapat mendukung gugatan penggugat maka tentunya saudara saudara penggugat atau anak yang lain dari almarhum Arsyad Samiun harus ikut hadir sebagai pihak dalam gugatan aquo, bahkan dalam surat gugatan penggugat tidak diterangkan siapa saja anak anak dari Almarhum Arsyad Samiun yang merupakan ahli waris dan mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya ;

Menimbang bahwa pada hakekatnya penggugat berhak untuk menentukan pihak mana saja sebagai pihak didalam surat gugatannya dan walaupun tidak semua ahli waris ikut menggugat namun oleh karena masih ada ahli waris lain yang mempunyai kedudukan yang sama sekiranya semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini agar penyelesaian sengketa terhadap tanah obyek sengketa dapat diselesaikan secara menyeluruh.

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2438/K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 telah menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa diketahui dari dalil gugatan penggugat bahwasannya luas tanah sengketa adalah 5.500 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) sedangkan dalam berita acara sidang hasil pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa diperoleh fakta bahwa menurut Hal. 13 dari 16 hal.Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi penggugat benar tanah obyek sengketa seluas 5.500 M2 (lima ribu lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) namun menurut tergugat tanah obyek sengketa seluas 3.500 M2

(tiga ribu lima ratus meter persegi).

Menimbang bahwa dari fakta diatas maka diketahui adanya perbedaan luas tanah sengketa, bahkan didalam bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2020 disebutkan luas tanah adalah 3.500 M2 dari keterangan saksi penggugat bernama H. Yasin diketahui bahwa tanah sengketa luasnya lebih kurang 40 are, sedangkan dari keterangan saksi Penggugat bernama Muhtar diketahui bahwa luas tanah sengketa lebih kurang adalah 39 are dan juga keterangan saksi penggugat bernama Usman diketahui bahwa tanah sengketa luasnya lebih kurang 35 are serta keterangan saksi Penggugat bernama Sutomo diketahui luas tanah obyek sengketa lebih kurang seluas 35.000 M2, sehingga dengan demikian terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa antara luas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatan penggugat dengan luas tanah obyek sengketa yang diterangkan oleh saksi saksi penggugat dengan luas tanah obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat sehingga apabila mencermati Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip /1971 yang menyatakan bahwa oleh karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya obyek sengketa dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta dipandang sebagai eksepsi yang bersifat materiil (*Materielle exeptie/ yang lahir bersama dalam pokok perkara*) sehingga secara formil terhadap gugatan penggugat Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp. Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi Rp. 4.010.000,- (Empat juta sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 RV, serta peraturan - peraturan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.010.000,- (Empat juta sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Y.ERSTANTO WINDIOLELONO,SH, sebagai Hakim Ketua, MUH IMAM IRSYAD, SH dan HORAS EL CAIRO, PURBA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu NURAINI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa penggugat serta dihadiri Kuasa tergugat I, II, III, IV. Tanpa dihadiri Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUH IMAM IRSYAD, SH

Y.ERSTANTO WINDIOLELONO,SH

HORAS EL CAIRO PURBA, SH

Panitera Pengganti

NURAINI, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan /ATK	RP. 50.000,- Hal. 15 dari 16 hal.Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi
Biaya Panggilan	Rp. 2.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

Biaya pemeriksaan setempat Rp. 1.500.000,-

Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

Biaya Materai Rp. 10.000,- +

Rp. 4.010.000,- (Empat juta sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.54Pdt.G/2020/PN.Rbi